P-ISSN 2963-1653
E-ISSN 2829-4084

Vol.4 No.1 Edisi April 2025
Open Acces: https://ejournal.staialutsmani.ac.id/itish

I'thisom Jurnal Ekonomi Syariah

STUDI KOMPREHENSIF TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN PADA BANK DIGITAL SYARIAH

Muhammad Bahanan[1], Hardian Dwi Utomo[2]

[1]Politeknik Negeri Jember, Indonesia
[2] Universitas PGRI Banyuwangi, Indonesia

Email : muh.bahanan@polije.ac.id[1], hardian.utama1987@gmail.com[2]

Abstract : *This study provides a comprehensive analysis of the various financing risks faced by Islamic digital banks in Indonesia as a consequence of the rapid development of digital technology in the Islamic financial system. Using a qualitative approach based on literature review, the research explores several types of risks including credit risk, sharia compliance risk, operational risk, liquidity risk, reputational risk, and information technology risk in the operational activities of Islamic digital banking. The findings reveal that although digitalization enhances efficiency and financial inclusion, it also introduces new challenges in risk management that must comply with Islamic principles. The underlying factors contributing to these risks include the uncertainty of Islamic contracts, the quality of customer profiles, technological vulnerabilities, regulatory compliance with sharia law, and low levels of financial and digital literacy. This study also proposes relevant mitigation strategies such as the application of AI and big data in credit scoring, strengthening IT security infrastructure, and optimizing the role of the Sharia Supervisory Board. The results of this study are expected to serve as a reference for the development of adaptive and sharia-compliant risk management systems for Islamic digital banks in the modern era.*

ARTICLE HISTORY
Received: 19 February 2025
Accepted: 1 March 2025
Published: 30 April 2025

KEY WORDS
Sharia Digital Banking, Financing Risk, Risk Management, Financial Technology.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sektor keuangan, termasuk perbankan syariah (Aripin, 2022). Inovasi-inovasi digital seperti mobile banking, layanan keuangan berbasis aplikasi, serta penggunaan kecerdasan buatan dan big data telah mengubah cara institusi keuangan beroperasi dan melayani nasabah (Arpillo Siregar, 2024). Dalam konteks perbankan syariah, transformasi ini menjadi peluang untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan

efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah(Qothrunnada, 2023).

Digitalisasi juga memberikan kemudahan akses terhadap layanan perbankan syariah, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau (Negarawati & Rohana, 2024). Dengan dukungan teknologi, bank syariah dapat menyediakan layanan keuangan yang inklusif, transparan, dan cepat, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam (Rohmah et al., 2024). Oleh karena itu, adopsi teknologi digital menjadi langkah strategis yang harus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perbankan syariah di era modern ini.

Bank digital syariah muncul sebagai bentuk inovasi dalam memberikan layanan keuangan berbasis syariah yang cepat, efisien, dan terjangkau(Ardianto, 2024). Kehadiran bank digital ini menjawab kebutuhan masyarakat modern akan akses keuangan yang mudah tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Dengan memanfaatkan teknologi digital, bank syariah mampu menyederhanakan proses pembukaan rekening, transaksi keuangan, hingga investasi sesuai prinsip-prinsip syariah (Qothrunnada et al., 2023). Inovasi ini tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan syariah di berbagai lapisan masyarakat.

Selain kecepatan dan efisiensi, Bank Digital Syariah juga memberikan solusi keuangan yang lebih terjangkau. Biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan bank konvensional memungkinkan mereka menawarkan produk dan layanan dengan biaya yang kompetitif, bahkan tanpa biaya administrasi bulanan (Sudarmanto et al., 2024). Hal ini memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, untuk mengakses layanan keuangan syariah. Dengan demikian, Bank Digital Syariah tidak hanya menjadi pilihan praktis, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam penguatan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam di era digital (Fintech et al., 2023).

Bank digital syariah juga membawa tantangan baru, khususnya dalam hal manajemen risiko pembiayaan. Perpaduan antara prinsip-prinsip syariah dan teknologi digital memunculkan dinamika tersendiri yang tidak selalu mudah diantisipasi. Misalnya, dalam model pembiayaan syariah yang berbasis akad seperti mudharabah dan musyarakah, risiko gagal bayar lebih tinggi karena sifatnya yang berbagi risiko antara bank dan nasabah (Rofiullah, 2024). Di sisi lain, penggunaan teknologi digital yang serba cepat menuntut proses analisis risiko yang lebih akurat dan adaptif, sehingga bank perlu mengembangkan sistem pengawasan dan mitigasi risiko yang canggih dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hidayat & Jaya, 2022).

Selain itu, kurangnya data historis dari nasabah digital yang belum memiliki rekam jejak finansial yang kuat juga menjadi tantangan tersendiri. Bank digital syariah harus mampu merancang metode penilaian risiko yang inovatif, misalnya melalui pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan untuk menggali pola perilaku keuangan nasabah (Abrar* & Ihza, 2025). Tantangan ini semakin kompleks karena harus diselaraskan dengan kepatuhan terhadap regulasi syariah yang ketat. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang memahami baik aspek teknologi maupun prinsip syariah menjadi kunci untuk memastikan bahwa manajemen risiko berjalan efektif dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

Risiko pembiayaan merupakan salah satu aspek penting yang dapat memengaruhi stabilitas dan kinerja bank secara keseluruhan (Nugroho, 2020). Risiko ini mencakup berbagai kemungkinan kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, perubahan kondisi pasar, maupun kegagalan internal dalam pengelolaan dana. Ketika risiko ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa sangat signifikan, mulai dari penurunan likuiditas hingga menurunnya kepercayaan nasabah dan investor terhadap institusi perbankan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor penyebab risiko pembiayaan sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan operasional bank.

Dengan mempertimbangkan besarnya pengaruh risiko pembiayaan terhadap sektor perbankan, penting untuk melakukan studi yang komprehensif terhadap berbagai jenis risiko yang mungkin timbul. Studi ini tidak hanya mencakup identifikasi dan klasifikasi risiko, tetapi juga menyoroti strategi mitigasi yang efektif dan relevan dengan dinamika industri keuangan saat ini. Strategi mitigasi seperti diversifikasi portofolio, analisis kelayakan kredit yang ketat, serta penerapan sistem manajemen risiko yang adaptif menjadi kunci untuk meminimalkan potensi kerugian. Melalui pendekatan ini, bank dapat membangun ketahanan terhadap gejolak ekonomi dan memastikan kinerja keuangan yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi literatur sebagai metode utama dalam mengumpulkan data dan informasi. Sumber-sumber literatur yang dianalisis meliputi jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, laporan keuangan dari berbagai bank digital syariah, serta publikasi resmi yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Pemilihan

pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai dinamika dan karakteristik risiko pembiayaan dalam sektor perbankan digital syariah.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif guna mengidentifikasi pola-pola yang berulang serta tren-tren risiko pembiayaan yang berkembang dalam konteks operasional bank digital syariah. Analisis deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk menyoroti berbagai faktor penyebab risiko, bentuk-bentuk risiko yang paling menonjol, serta bagaimana risiko tersebut berdampak pada stabilitas dan kinerja bank. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi mitigasi risiko yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan digital.

Hasil Dan Pembahasan

1. Sejarah Singkat Bank Digital Syariah

Sejarah awal mula berdirinya Bank Digital Syariah di Indonesia merupakan bagian dari perkembangan sektor perbankan syariah dan transformasi digital di industri keuangan nasional(Fajri, 2021). Konsep bank syariah sendiri telah hadir sejak awal 1990-an, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Namun, konsep bank digital syariah baru mulai berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat dan praktis (Anshori, 2018).

Perkembangan signifikan terjadi pada awal dekade 2020-an, ketika digitalisasi mulai menjadi arus utama dalam sektor perbankan. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya prinsip syariah dalam keuangan turut mendorong inovasi. Di sinilah muncul inisiatif untuk menggabungkan dua aspek tersebut: prinsip syariah dan layanan berbasis digital. Salah satu tonggak penting adalah lahirnya Hijra Bank (dulu dikenal sebagai Alami), yang menjadi pelopor bank digital syariah murni di Indonesia. Hijra Bank berawal dari platform fintech peer-to-peer (P2P) lending syariah, dan kemudian mengakuisisi Bank Net Syariah untuk mengembangkan layanan perbankan digital berbasis syariah(Nurhaidah et al., 2024).

Selain Hijra Bank, Bank Aladin Syariah juga merupakan bank digital syariah di Indonesia yang lahir dari transformasi Bank Net Indonesia Syariah pada tahun 2021, setelah sebelumnya berdiri

sejak 1994 dengan nama Bank Maybank Indocorp. Setelah diakuisisi oleh investor baru, bank ini berganti nama menjadi Bank Aladin Syariah dan beroperasi secara penuh digital tanpa kantor cabang, dengan layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Bank Aladin menjalin kolaborasi strategis, dengan berbagai mitra untuk memperluas akses dan inklusi keuangan syariah di seluruh Indonesia, serta menjadi pionir dalam mengintegrasikan teknologi digital dengan nilai-nilai Islam dalam layanan perbankan(Handayani & Anisa, 2023).

Dukungan dari pemerintah dan regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), juga menjadi faktor kunci dalam kemunculan bank digital syariah. Mereka menerbitkan regulasi serta roadmap seperti Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, yang mendorong integrasi teknologi dalam sistem keuangan syariah. Dengan demikian, lahirnya bank digital syariah di Indonesia merupakan hasil dari sinergi antara tuntutan pasar, inovasi teknologi, dan kebijakan yang mendukung ekosistem keuangan Islam yang modern dan inklusif (Pramitasari, 2025).

2. **Jenis Risiko Pembiayaan**

Bank Digital Syariah menghadapi berbagai jenis risiko pembiayaan yang perlu diantisipasi secara serius guna menjaga stabilitas operasional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Meskipun kehadiran bank digital syariah membawa inovasi dalam dunia perbankan dengan layanan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif, namun risiko tetap tidak bisa dihindari, terutama karena karakteristik akad syariah yang berbeda dengan perbankan konvensional serta keterkaitan eratnya dengan teknologi digital.

Berikut beberapa jenis risiko pembiayaan yang harus dihadapi oleh Bank Digital Syariah :

a. **Risiko Kredit (Credit Risk)**

Risiko kredit merupakan salah satu jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank digital syariah, yang timbul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran atas pembiayaan yang telah diberikan oleh bank(Saidah Fitri et al., 2022). Risiko ini dapat terjadi pada berbagai jenis akad pembiayaan syariah, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *mudharabah* (bagi hasil antara pemilik dana dan

pengelola usaha), serta *musyarakah* (kemitraan modal antara dua pihak atau lebih).

Dalam konteks bank syariah, risiko kredit memiliki dimensi yang lebih kompleks karena akad-akad tersebut tidak hanya melibatkan aspek finansial, tetapi juga prinsip keadilan dan pembagian risiko antara bank dan nasabah. Khusus pada akad berbasis bagi hasil, bank syariah turut menanggung risiko kerugian usaha apabila pendapatan nasabah menurun atau mengalami kegagalan bisnis. Hal ini menjadikan risiko kredit pada bank syariah lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi, kemampuan manajerial nasabah, serta fluktuasi pasar, sehingga diperlukan mekanisme penilaian dan mitigasi risiko yang cermat dan berbasis prinsip syariah.

b. **Risiko Syariah (Sharia Compliance Risk)**

Risiko syariah merupakan risiko yang timbul apabila produk, layanan, atau praktik operasional bank digital syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Risiko ini dapat terjadi jika terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), atau *maisir* (spekulasi atau perjudian) dalam struktur akad atau mekanisme transaksi pembiayaan (Arafah et al., 2024). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menimbulkan dampak hukum dan peraturan, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan komitmen syariah dari bank yang bersangkutan.

Dalam konteks Bank Digital, risiko ini semakin besar karena produk dan layanan dikembangkan dengan teknologi, sehingga membutuhkan pengawasan syariah yang ketat dan berkelanjutan agar tidak terjadi pelanggaran yang tersembunyi dalam sistem atau algoritma. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), audit syariah internal, serta literasi syariah di kalangan pengembang produk digital menjadi sangat penting dalam meminimalkan risiko ini.

c. **Risiko Operasional (Operational Risk)**

Risiko operasional pada bank digital syariah merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan dalam proses internal, kesalahan manusia, gangguan sistem teknologi informasi, maupun kejadian eksternal seperti serangan siber (Akbar. C et al., 2022). Karena operasional bank digital sepenuhnya berbasis teknologi, potensi

gangguan seperti crash aplikasi, error pada sistem pencatatan transaksi, atau kegagalan integrasi data menjadi tantangan yang signifikan. Misalnya, ketika nasabah mengajukan pembiayaan melalui aplikasi digital, gangguan sistem atau kesalahan teknis dalam pemrosesan data dapat menyebabkan ketidaksesuaian pada nilai pembiayaan, akad yang tidak tercatat dengan benar, atau bahkan penolakan tanpa alasan jelas.

Selain itu, risiko serangan siber seperti peretasan dan pencurian data juga menjadi ancaman serius terhadap keamanan informasi nasabah dan integritas sistem bank. Oleh karena itu, bank digital syariah harus memiliki infrastruktur teknologi yang kuat, prosedur darurat (disaster recovery plan), serta kontrol internal yang ketat untuk memastikan layanan tetap berjalan lancar dan sesuai prinsip syariah.

d. **Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)**

Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul ketika bank tidak memiliki cukup dana likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti permintaan penarikan dana dari nasabah atau kebutuhan penyaluran pembiayaan (Adiyes Putra et al., 2023). Dalam konteks bank digital syariah, tantangan ini menjadi lebih kompleks karena pengelolaan likuiditas tidak bisa menggunakan instrumen keuangan konvensional yang mengandung unsur riba atau tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini membatasi ruang gerak bank dalam mencari sumber dana likuid secara cepat, terutama dalam kondisi pasar yang fluktuatif.

Ketidaksesuaian antara jatuh tempo aset pembiayaan jangka panjang dengan kewajiban jangka pendek kepada nasabah juga dapat memperbesar risiko ini. Jika tidak dikelola dengan baik, bank dapat mengalami kesulitan keuangan yang mengganggu operasional harian, bahkan berpotensi menurunkan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, bank digital syariah perlu merancang strategi likuiditas berbasis syariah yang efektif, seperti investasi dalam sukuk jangka pendek, pembentukan cadangan likuid, serta penjadwalan pembiayaan yang proporsional dan berimbang.

e. **Risiko Reputasi (Reputational Risk)**

Risiko reputasi merupakan risiko yang berkaitan dengan menurunnya kepercayaan publik, nasabah, maupun investor

terhadap bank akibat adanya persepsi negatif yang beredar di masyarakat. Dalam ekosistem digital yang sangat terbuka dan cepat menyebarkan informasi, risiko ini menjadi semakin signifikan (BUDIANTO, 2023). Kegagalan layanan seperti gangguan sistem, keterlambatan transaksi, atau kesalahan dalam pencatatan akad dapat dengan mudah viral melalui media sosial atau platform digital lainnya.

Demikian pula, apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah baik disengaja maupun tidak maka kepercayaan masyarakat terhadap komitmen syariah bank bisa langsung tergerus. Dampaknya tidak hanya pada kehilangan nasabah, tetapi juga bisa mempengaruhi kemitraan bisnis, pendanaan, dan nilai merek secara keseluruhan. Oleh karena itu, bank digital syariah harus memiliki strategi manajemen reputasi yang proaktif, termasuk sistem layanan pelanggan yang responsif, keterbukaan informasi, serta pengawasan syariah dan teknologi yang ketat untuk menjaga integritas dan kredibilitas di mata publik.

f. **Risiko Teknologi Informasi (IT Risk)**

Risiko teknologi informasi merupakan risiko yang timbul akibat penggunaan sistem informasi dan infrastruktur digital yang menjadi fondasi utama operasional bank digital syariah. Karena seluruh proses layanan dilakukan secara daring mulai dari pembukaan rekening, pengajuan pembiayaan, hingga transaksi keuangan maka gangguan pada sistem teknologi dapat berdampak langsung terhadap kelancaran operasional dan kualitas layanan (Alwi, 2023).

Ancaman seperti serangan siber (cyber attack), malware, pencurian data, serta kelemahan dalam sistem keamanan siber sangat berpotensi menimbulkan kerugian, baik secara finansial maupun reputasi. Selain itu, kegagalan infrastruktur TI, seperti sistem yang crash, gangguan jaringan, atau integrasi aplikasi yang tidak optimal, dapat menyebabkan keterlambatan transaksi atau kesalahan dalam eksekusi akad syariah. Hal ini tidak hanya mempengaruhi efisiensi layanan, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan nasabah terhadap kredibilitas dan keamanan bank. Oleh karena itu, diperlukan investasi berkelanjutan dalam penguatan keamanan siber, pemeliharaan infrastruktur IT, serta pengawasan sistem digital secara real-time agar risiko ini dapat diminimalisir secara efektif.

3. **Faktor Penyebab Risiko**

Beberapa faktor penyebab risiko pembiayaan di bank digital syariah antara lain:

a. Ketidakpastian dalam Akad Syariah

Bank syariah menggunakan berbagai akad, seperti mudharabah dan musyarakah, yang bersifat berbagi risiko (profit and loss sharing). Dalam praktiknya, akad-akad ini memiliki tingkat ketidakpastian hasil usaha yang tinggi karena bergantung pada kinerja nasabah atau mitra usaha. Bila usaha gagal atau tidak sesuai rencana, risiko pembiayaan menjadi tinggi.

b. Kualitas dan Profil Nasabah

Kurangnya informasi akurat atau tidak tersedianya riwayat kredit yang lengkap pada calon nasabah digital dapat meningkatkan risiko gagal bayar. Hal ini diperparah oleh minimnya analisis mendalam secara fisik karena seluruh proses dilakukan secara online, sehingga aspek karakter dan kemampuan usaha sulit terverifikasi langsung.

c. Risiko Teknologi dan Sistem Informasi

Sebagai bank digital, risiko kegagalan sistem TI seperti gangguan aplikasi, error transaksi, atau serangan siber sangat mempengaruhi proses pembiayaan. Jika sistem gagal mendeteksi atau mencatat transaksi dengan benar, maka risiko kerugian dapat terjadi baik bagi bank maupun nasabah.

d. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Produk atau proses pembiayaan yang tidak sesuai fatwa atau ketentuan syariah bisa menimbulkan risiko syariah. Misalnya, akad yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau maisir (spekulasi) tanpa disadari karena kesalahan sistem atau minimnya pengawasan syariah internal.

e. Ketidakseimbangan Likuiditas

Risiko juga bisa muncul dari ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan kewajiban. Misalnya, dana pihak ketiga bersifat jangka pendek tetapi disalurkan untuk pembiayaan jangka panjang, tanpa adanya instrumen likuid syariah yang memadai sebagai penyangga.

f. Kurangnya Literasi Keuangan dan Digital

Banyak pengguna bank digital syariah berasal dari kalangan muda atau masyarakat unbanked, yang sering kali memiliki literasi keuangan dan digital yang rendah. Ini bisa menyebabkan kesalahan dalam pemanfaatan layanan pembiayaan, gagal memahami akad, hingga pelanggaran kewajiban pembayaran.

4. Strategi Mitigasi Risiko

Beberapa strategi yang dapat diterpakan dalam upaya memitigasi risiko yang harus dihadapi oleh Bank Digital Syariah antara lain:

a. Risiko Kredit
- Melakukan analisis kelayakan pembiayaan (credit scoring) secara ketat, termasuk analisis karakter, kapasitas, kondisi usaha, dan jaminan (prinsip 5C).
- Mengembangkan sistem penilaian risiko berbasis AI dan big data untuk nasabah digital.
- Diversifikasi portofolio pembiayaan dan menetapkan limit risiko pembiayaan per sektor/akad.
- Penggunaan akad murabahah atau ijarah untuk mengurangi ketidakpastian, karena nilainya tetap dan risiko gagal bayar lebih bisa dikendalikan.

b. Risiko Syariah (Sharia Compliance Risk)
- Membentuk dan mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara aktif dalam setiap pengembangan produk.
- Menjalankan proses review dan audit syariah secara periodik.
- Memberikan pelatihan dan literasi syariah kepada karyawan dan pengembang teknologi.
- Menggunakan sistem filter otomatis untuk mendeteksi potensi transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah.

c. Risiko Operasional
- Menyusun dan mengimplementasikan Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat untuk setiap aktivitas pembiayaan.
- Menerapkan sistem back-up dan recovery plan, termasuk disaster recovery system (DRS).

- Penggunaan teknologi otomasi dan sistem monitoring digital untuk mengurangi human error.

d. Risiko Likuiditas
   - Menyediakan cadangan likuiditas syariah, seperti investasi di sukuk negara atau instrumen pasar uang syariah.
   - Menyusun ALMA (Asset Liability Management) yang sesuai dengan prinsip syariah.
   - Mengelola dana jangka pendek dan panjang dengan seimbang sesuai jenis akad.

e. Risiko Reputasi
   - Menjaga kinerja layanan digital tetap stabil dan cepat.
   - Menangani keluhan nasabah secara transparan dan cepat melalui layanan pelanggan digital (chatbot, email, media sosial).
   - Melakukan komunikasi publik proaktif terkait kepatuhan terhadap syariah dan tanggung jawab sosial.

f. Risiko Teknologi Informasi
   - Menerapkan sistem keamanan berlapis (multi-layered cybersecurity) seperti enkripsi data, autentikasi ganda (MFA), dan firewall.
   - Melakukan uji penetrasi (penetration test) dan audit keamanan digital secara berkala.
   - Memastikan kepatuhan pada standar TI seperti ISO 27001 dan regulasi perlindungan data pribadi (UU PDP).

KESIMPULAN

Bank digital syariah hadir sebagai bentuk inovasi dalam dunia keuangan Islam yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan sesuai prinsip syariah. Dengan menggabungkan teknologi digital dan nilai-nilai Islam, bank digital syariah mampu memperluas akses keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan syariah di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat tantangan besar yang harus

dihadapi, terutama terkait risiko pembiayaan yang kompleks dan multidimensional.

Melalui kajian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat enam jenis utama risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank digital syariah, yaitu risiko kredit, risiko syariah, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko teknologi informasi. Masing-masing risiko tersebut dipicu oleh faktor internal dan eksternal, seperti ketidakpastian dalam akad syariah, keterbatasan data nasabah, risiko sistem informasi, serta rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan strategi mitigasi risiko yang komprehensif dan sesuai prinsip syariah, mulai dari penerapan teknologi berbasis AI dan big data dalam analisis risiko, penguatan fungsi pengawasan syariah, hingga pengembangan infrastruktur keamanan digital yang andal. Dengan demikian, bank digital syariah dapat menjaga keberlanjutan operasionalnya serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan sistem keuangan syariah yang inklusif dan berdaya saing.

SARAN

Melihat kompleksitas dan tantangan yang dihadapi bank digital syariah dalam mengelola risiko pembiayaan, maka diperlukan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Pertama, bank digital syariah perlu terus berinovasi dalam pengembangan sistem manajemen risiko yang adaptif dan berbasis teknologi, seperti pemanfaatan big data, kecerdasan buatan, dan sistem keamanan digital berstandar internasional. Inovasi ini harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah agar tetap menjaga integritas layanan keuangan Islam.

Kedua, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten dalam bidang teknologi, tetapi juga

memahami secara mendalam aspek hukum dan prinsip syariah. Ketiga, kolaborasi antara bank, otoritas keuangan, dan akademisi perlu diperkuat untuk mendorong lahirnya regulasi yang akomodatif terhadap perkembangan digitalisasi dalam perbankan syariah. Terakhir, edukasi kepada masyarakat mengenai literasi keuangan dan digital syariah harus menjadi prioritas, agar risiko dari sisi nasabah juga dapat diminimalisir. Dengan implementasi saran ini, diharapkan bank digital syariah mampu berkembang secara sehat, aman, dan berkelanjutan di tengah dinamika industri keuangan modern.

REFERENCES

Abrar, M., & Ihza, M. H. (2025). TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PERBANKAN SYARIAH: MENGADOPSI TEKNOLOGI ERA MASA KINI UNTUK MENINGKATKAN LAYANAN. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, *6*(1). https://ejurnals.com/ojs/index.php/jkmt/article/view/1384

Adiyes Putra, P., Kunci, K., & dan Liabilitas, A. (2023). PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO LIKUIDITAS PADA BANK SYARIAH. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *6*(1), 81–91. https://doi.org/10.25299/JTB.2023.VOL6(1).11649

Akbar. C, Eril, Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). MANAJEMEN RISIKO DI PERBANKAN SYARIAH. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *1*(2), 51–56. https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230

Alwi, M. N., Bahari, F., Turot, M., Nainggolan, A., & Semmawi, R. (2023). Tantangan dan Peluang Perbankan Digital: Studi Kasus Inovasi Keuangan dan Transformasi Perbankan. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, *3*(2), 2160–2177. https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2484

Arafah, A., Anggraini, D., Kinanti, S. C., Islam, U., & Sumatera Utara, N. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, *0*(2), 186–193. https://doi.org/10.30821/SE.V0I2.19709

Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Octavia, L., Dewi, A., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan. *MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *2*(1), 80–88. https://doi.org/10.60126/MARAS.V2I1.114

Aripin, N. T., Fatwa, N., Hannase, M., Pasca, P., Kajian, S., Tengah, T., & Islam, D. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *5*(1), 29–45. https://doi.org/10.25299/SYARIKAT.2022.VOL5(1).9362

Arpillo Siregar, D., Hidayat, T., Pohan, F., Lubis, R., & Nahdatul Ulama Sumatera Utara, U. (2024). INOVASI FINTECH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERBANKAN KONVENSIONAL DI ERA MASYARAKAT DIGITAL. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *9*(3), 221–231. https://doi.org/10.23969/JP.V9I3.20166

BUDIANTO, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, *8*(1), 94. https://doi.org/10.15548/AL-MASRAF.V8I1.425

Fajri, A. A. (2021). *PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM ERA DIGITAL*.

Fintech, P., Transformasi, D., Keuangan, S., Rezki, S., & Norrahman, A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, *1*(2), 101–126. https://doi.org/10.62421/JIBEMA.V1I2.11

Handayani, D. L., & Anisa, W. N. (2023). Analisis Strategi Bisnis Bank Digital Syariah di Indonesia. *AL-Muqayyad*, *6*(2), 151–165. https://doi.org/10.46963/JAM.V6I2.1324

Hidayat, M. S., & Jaya, B. A. (2022). *Risiko Dan Mitigasi Bank Syariah*.

Negarawati, E., & Rohana, S. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, *3*(4), 46–60. https://doi.org/10.58192/EBISMEN.V3I4.2712

Nugroho, A. (2020). Studi efektivitas dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas dan resiko pembiayaan perbankan Syariah. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, *2*, 60–68. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol2.art6

Nurhaidah, S. N., Asmawi, M., & Burhanudin, A. (2024). Materi Dakwah dalam Literasi Keuangan Syariah (Studi Kasus Mobile Banking di Hijra Bank dan Start Up ALAMI). *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, *8*(2), 299–320. https://doi.org/10.34005/ELARBAH.V8I2.4193

Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., S, D. F., Hendratri, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan

Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, *4*(3), 741–756. https://doi.org/10.33367/IJHASS.V4I3.4585

Rofiullah, A. H. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI MODERN. *Lex Economica Journal*, *2*(2), 127–141. https://lexeconomicajournal.uinkhas.ac.id/index.php/lexcon/article/view/42

Rohmah, R. R., Darul, S., & Tulungagung, H. (2024). EVOLUSI HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *AL MIDAD: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Studi Keislaman*, *1*(1), 49–62. https://ejournal.staidhtulungagung.ac.id/index.php/almidad/article/view/20

Saidah Fitri, Z., Qizam, I., Ekonomi dan Bisnis Islam, F., Islam Negeri Alauddin Makassar, U., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, U. (2022). Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(2), 1257–1269. https://doi.org/10.29040/JIEI.V8I2.4902

Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 645–655. https://doi.org/10.29040/JIEI.V10I1.11628